

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Adapun proses perlindungan yang diberikan oleh pihak BNN Kota Gorontalo terhadap para saksi kasus narkoba yakni :
 - a. melindungi saksi dengan cara menyamarkan nama dari saksi tersebut serta memberikan perlindungan keamanan bagi seorang saksi sehingga saksi merasa nyaman dan tentram, dan kami pun bekerja sama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) sebagaimana yang di atur dalam Undang – undang 13 tahun 2006 seperti yang di jelaskan dalam pasal 3 berbunyi :
 - a. penghargaan atas hakat dan martabat manusia
 - b. rasa aman
 - c. keadilan
 - d. tidak diskriminatif dan
 - e. kepasian hukum
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak BNN Kota Gorontalo dalam melakukan perlindungan terhadap saksi kasus narkoba
 - a. kendala yang di dapatkan oleh pihak BNN berupa Keutuhan dan Integritas serta Professionalitas TIM BNN dalam menjalankan tugas dalam hal ini SDM (Sumber Daya Manusia) pendukung di dalam BNN, sering terjadi gesekan, sehingga kurang solid.
 - b. yakni Integritas dan Kualitas SDM pendukung kurang memadai.

- c. kurangnya Up-grading & Reviewing SOP Layanan Prima dimana kita masih lamban dalam hal layanan prima sehingga tidak tercover semua pengeluaran para saksi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan lagi integritas dan loyalitas sehingga bisa tercapainya suatu tujuan yang di harapkan, serta lebih meningkatkan kualitas diri sehingga terciptanya kenyamanan serta ketertiban
- b. Kendala – kendala yang timbul dalam intenal mungkin itu menjadi cambukan bagi para penegak hukum agar kiranya lebih di tingkatakan lagi SDM nya serta di Up – greeding lagi SOP sehingga lebih menciptakan kinerja yang lebih efektif dan kreatif.
- c. BNN Kota Gorontalo harus lebih sigap, cepat serta efisien dalam hal pemberantasan narkoba dan juga dalam perlindungan saksi. Baik itu bekerja sama dengan pihak kepolisian maupun LPSK. Dan sebaiknya di provinsi gorontalo harus di adakan lembaga perlindungan saksi (LPSK).

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Saiudin. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hamzah Andi (2011) *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Marzuki Mahmud P (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Moeloeng, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mohammad, Abdul Kadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno.1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta:Bina Aksara. Hlm. 24-25
- Taufik makarao., *tindak pidana narkoba* (jakata: 2005)
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar BahasaIndonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poerwandari Kristi E. (2007). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok : LPSP3, akultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban RI, *Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama*.
- Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2013, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*
- Peraturan Presiden No.12 Tahun 2011 Tentang Narkoba
- Wiljatmo.S. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset.
- Sejarah BNN www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/bnn-pusat/profil
- Pengertian saksi dan korban <http://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>
- Pengertian narkoba dan narkoba
<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba>

Tugas pokok dan fungsi

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi>

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 8 Tahun 1981

KUHAP (perlindungan saksi)